

BIODATA PENULIS

Hwian Christianto, lahir di Magelang, 28 Mei 1983. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya 2005 dengan Skripsi “Ketentuan Hukum Pidana yang dapat dikenakan pada *Web Hacking*” dan Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 2009 dengan Tesis “Penafsiran Ekstensif sebagai Upaya Penemuan Hukum dalam Perkara Pidana”. Bekerja sebagai Dosen Tetap pada Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Surabaya (Program S1 Ilmu Hukum) mengampu mata kuliah: Kapita Selektta Hukum Pidana, Kejahatan Korporasi, Kejahatan Ekonomi, dan Kejahatan Siber. Dosen yang aktif dalam menulis, meneliti dan mengikuti training, workshop, dan konferensi baik nasional maupun internasional di bidang hukum pidana. Penulis juga aktif membuat karya tulis yang pernah dimuat dalam berbagai jurnal hukum, antara lain Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal Pamator LPPM Universitas Trunojoyo, Jurnal Yustika Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jurnal Dinamika HAM Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Penerima hibah penulisan buku ajar tahun 2012 dari DIKTI.

Iskandar Muda, Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati mengajar mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Ilmu Sosial & Politik, selain itu sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Kapita Selektta Hukum Tata Negara. Menyelesaikan pendidikan kesarjana di FH Univ. Lampung tahun 2007 dan Magister Hukum tahun 2010 pada almamater yang sama dengan konsentrasi hukum kenegaraan dengan predikat *cume laude*. Penulis juga aktif memuat tulisannya di dalam jurnal-jurnal ilmiah, antara lain “Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal” (Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 6, Desember 2011) dan “Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia” (Jurnal Praevia Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2010). Buku yang pernah ditulis (penulis kedua) yaitu *Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2012). Tidak ketinggalan pula aktif menulis artikel tentang MK dalam surat kabar lokal di Lampung. Penulis juga merupakan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK: KTA No. 2011000194). Penulis dapat dihubungi melalui HP: 08127974033 dan e-mail: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id.

Muhammad Kadafi, lahir di Aceh Besar, 18 Oktober 1983, sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati. Menyelesaikan pendidikan kesarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) tahun 2006 dan Program Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Unila tahun 2009. Pada saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum KPK Universitas Diponegoro-Universitas Lampung. Penulis dapat dihubungi melalui HP: 0811724555 dan e-mail: kdv_bintang@yahoo.com.

Victor Imanuel Williamson Nalle adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Ia adalah penulis dan *co-author* dari 2 buku: *Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif* (UB Press, 2010) dan *Konstruksi Moralitas dalam Hukum Melalui Diskursus* (*co-author* dalam “Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum”, Thafa Media, 2012). Ia juga aktif menulis di berbagai jurnal dan konferensi. Minat studinya seputar hukum konstitusi, teori hukum, dan filsafat hukum.

Widodo Dwi Putro, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dia mengajar mata kuliah Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum. Di samping mengajar, aktif sebagai sukarelawan di Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) Nusa Tenggara Barat, terlibat berbagai advokasi anti penggusuran. Buku yang sudah diterbitkan “Balai Mediasi Desa” (2005), “Menolak Takluk: Newmont versus Hati Nurani” (2006) dan juga berbagai artikel di Kompas, Koran Tempo, dan Lombok Pos. Komunikasi dengan yang bersangkutan dapat dilakukan melalui email: widodo2005@yahoo.com.

Bilher Hutahaean, lahir di Dolok Nauli (Aceh Tenggara) pada tanggal 15 Desember 1968. Menyelesaikan perkuliahan Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Khatolik ST. Thomas Medan tahun 1993 pada Jurusan Hukum Keadilan, menyelesaikan Program Pascasarjana pada Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2012. Dosen tetap yayasan pada Universitas Trunajaya Bontang (Kalimantan Timur) pada fakultas hukum dengan mengasuh mata Kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Perlindungan Anak. Kontak 0811584188.

Deni Bram, lahir pada tanggal 3 Desember 1984. Pengajar mata kuliah Hukum Lingkungan Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (2006), S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila (2008), dan sedang melanjutkan Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Saat ini aktif sebagai peneliti di Lentera Hukum Indonesia. Publikasi yang telah diterbitkan diantaranya adalah buku *Hukum Lingkungan Internasional (Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara)*, dan “Local Elections and Deforestation in Local Areas: Another Challenge for Indonesia in the Fight Against Climate Change” dalam *Regulating Disasters, Climate Change And Environmental Harm*.

PEDOMAN PENULISAN

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan Komisi Yudisial pada bulan April, Agustus, dan Desember, menerima naskah hasil penelitian atas putusan pengadilan (*court decision*) suatu kasus konkret yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri. Penerbitan jurnal ini bertujuan mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil. Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial.

FORMAT NASKAH

1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2. Naskah diketik di atas kertas ukuran A-4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan jarak antar-spasi 1,5. Ketikan menggunakan huruf (*font*) *Times New Roman* berukuran 12 poin.
3. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

SISTEMATIKA NASKAH

Judul Naskah

Judul ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judul utama ditulis di awal naskah dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 14 poin, diketik dengan huruf kapital seluruhnya, ditebalkan (*bold*), diletakkan di tengah margin (*center text*), dan maksimal 12 kata (anak judul tidak dihitung). Tiap huruf awal anak judul ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dengan menggunakan huruf *Times New Roman* 12 poin. Contoh:

**PERSELISIHAN HUKUM MODERN DAN HUKUM ADAT
DALAM KASUS PENCURIAN SISA PANEN RANDU
Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.BTG**

Nama dan Identitas Penulis

Nama penulis ditulis tanpa gelar akademik. Jumlah penulis dibolehkan maksimal dua orang. Setelah nama penulis, lengkapi dengan keterangan identitas penulis, yakni nama dan alamat lembaga tempat penulis bekerja, serta akun email yang bisa dihubungi. Nama penulis dicetak tebal (*bold*), tetapi identitas tidak perlu dicetak tebal. Semua keterangan ini diketik dengan huruf *Times New Roman* 12 poin, diletakkan di tengah margin. Contoh:

Mohammad Tarigan

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jl. S. Parman No. 1 Jakarta 11440,
email mohtarigan@yahoo.co.id.

Abstrak

Abstrak ditulis dalam dua bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak dari masing-masing bahasa sekitar 200 kata, disertai dengan kata kunci (*keywords*) sebanyak 3 s.d. 5 terma (*legal terms*). Jarak antar-spasi 1,0 dan dituangkan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Subbab ini berisi latar belakang dari rumusan masalah dan ringkasan jalannya peristiwa hukum (posisi kasus) yang menjadi inti permasalahan dalam putusan tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Subbab ini memuat formulasi permasalahan yang menjadi fokus utama yang akan dijawab nanti melalui studi pustaka dan analisis. Rumusan masalah sebaiknya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Setiap rumusan masalah harus diberi latar belakang yang memadai dalam subbab sebelumnya.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Subbab ini diawali dengan studi pustaka, yakni tinjauan data/informasi yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga hasil-hasil penelitian, buku, dan artikel yang relevan dan mutakhir. Paparan dalam studi pustaka tersebut harus menjadi kerangka analisis terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab. Bagian berikutnya adalah analisis permasalahan. Analisis harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi naskah.

IV. SIMPULAN

Subbab terakhir ini memuat jawaban secara lengkap dan singkat atas semua rumusan masalah.

PENGUTIPAN DAN DAFTAR PUSTAKA

Sumber kutipan ditulis dengan menggunakan sistem catatan perut (*body note* atau *side note*) dengan urutan nama penulis/lembaga, tahun terbit, dan halaman yang dikutip. Tata cara pengutipannya adalah sebagai berikut:

1. Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), ...
2. Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52);
3. Lebih dari dua penulis: (Hotstede et.al., 1990: 23);
4. Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar pustaka (bibliografi) pada akhir naskah. Tata cara penulisan daftar pustaka dilakukan secara alfabetis, dengan contoh sebagai berikut:

Abelson, Raziel & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 2010. *Ethics for Modern Life*. New York: St. Martin's Press.

Cornell University Library. 2009. "Introduction to Research." Akses 20 Januari 2010. <<http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>>.

Grassian, Victor. 2009. *Moral Reasoning: Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems*. New Jersey: Prentice-Hall.

Pengacuan pustaka 80% harus dari terbitan lima tahun terakhir dan 80% harus berasal dari sumber acuan primer. Pengacuan pustaka tidak boleh berasal dari blog pribadi, harus dari situs ilmiah yang kredibel.

PENILAIAN

Semua naskah yang masuk akan dinilai dari segi format penulisannya oleh tim penyunting. Naskah yang memenuhi format selanjutnya diserahkan kepada mitra bestari untuk diberikan catatan terkait kualitas substansinya. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam *Jurnal Yudisial* berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail:

jurnal@komisiyudisial.go.id

dengan tembusan ke:

arnis@komisiyudisial.go.id dan dinal@komisiyudisial.go.id

Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

Dinal Fedrian (085220562292); atau

Arnis (08121368480).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Telp. (021) 390 5876, Fax. (021) 3906215.